



**WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN
KENAIKAN GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendeklegasian sebagian kewenangan kepegawaian dari Wali Kota kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Kenaikan Gaji Berkala selanjutnya disingkat KGB adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan memenuhi persyaratan lainnya.
10. Surat Pemberitahuan KGB adalah surat resmi yang memberitahukan seorang PNS bahwa gajinya akan naik secara berkala sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.
11. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin Pejabat Definitif yang berhalangan sementara.
14. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin Pejabat Definitif yang berhalangan tetap.

Pasal 2

Wali Kota mendelegasikan wewenang bidang kepegawaian berupa penandatanganan dan penerbitan Surat Pemberitahuan KGB bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Wali Kota mendelegasikan penerbitan Surat Pemberitahuan KGB kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah:
 - a. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan PPPK di lingkungan Sekretariat Daerah;

- c. Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan PPPK di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - d. Direktur Rumah Sakit Umum bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan PPPK di lingkungan Unit Kerjanya.
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan KGB.

Pasal 4

- (1) Tembusan Surat Pemberitahuan KGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan paling sedikit kepada:
 - a. Kepala Badan;
 - b. bendahara gaji; dan
 - c. ASN yang bersangkutan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan:
 - a. verifikasi penghitungan KGB;
 - b. pengembalian ke unit kerja yang menerbitkan jika terdapat kesalahan untuk dilakukan perbaikan dan penerbitan kembali Surat Pemberitahuan KGB baru; dan
 - c. *input* pada aplikasi untuk pemeliharaan pangkalan data KGB.

BAB III PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelegaran wewenang penandatanganan dan penerbitan Surat Pemberitahuan KGB secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 November 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 658

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001